

**TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-
Kab/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Proyinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou tentang Pembentukan/Pengangkatan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou Tahun 2021

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou Nomor 16/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2021 Tentang Pembentukan/Pengangkatan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompou yang memuat tugas dan tanggung jawab Tim Penilai.

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompou ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021
- Lampiran 1 Halaman